



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus dan stabil serta dapat terjangkau oleh seluruh penduduk;
 - b. bahwa untuk menjaga kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau maka perlu diwujudkan kedalam sistem Ketahanan Pangan yang mantap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 tentang Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

- (1) Daerah adalah Kabupaten Natuna
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Natuna
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- (5) Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna
- (6) Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna Merupakan Lembaga non Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua Tugas Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan dibidang Pemantau Ketahanan Pangan Kabupaten yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan, kewaspadaan dan kekurangan/kerawanan pangan.
- b. Melakukan evaluasi dan Pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris merangkap anggota, Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna dapat membentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan para ahli dan para pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna dapat mengundang pihak tertentu yang terkait untuk hadir dalam rapat dan mengikut sertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna mengadakan rapat-rapat pleno yang berlangsung dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna wajib membuat laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

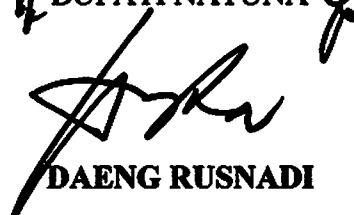
BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 15 AGUSTUS 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


ILHAS SABLII

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 14 TAHUN 2009
Tanggal : 15 AGUSTUS 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NATUNA**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Natuna	Ketua	
2	Wakil Bupati Natuna	Wakil Ketua	
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Natuna	Ketua Harian	
4	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Natuna	Sekretaris	
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna	Anggota	
6	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	Anggota	
7	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna	Anggota	
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Natuna	Anggota	
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna	Anggota	
11	Kepala Sub Dolog Natuna	Anggota	
12	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna	Anggota	
13	Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Natuna	Anggota	
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna	Anggota	
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna	Anggota	
16	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	Anggota	
17	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna	Anggota	
18	Kepala DPP HKTI Kabupaten Natuna	Anggota	
18	Ketua KTNA Kabupaten Natuna	Anggota	
20	Kepala Bank Riau Cabang Kabupaten Natuna	Anggota	

BUPATI NATUNA



DAENG RUSNADI